



PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI: PERBANDINGAN INDONESIA, BELANDA DAN HONGKONG *Discontinuation of Corruption Investigation and Prosecution: A Comparison of Indonesia, The Netherlands, and Hong Kong*

Ahwan, Topo Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat

Corresponding author. Email: ahwansetyawan@gmail.com

Paper received on: 22-11-2021; Revised on: 08-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.001-016>

ABSTRACT

The discontinuation of the investigation and prosecution of corruption crimes is one of the important substances of the amendment to Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission which then led to debates both among academicians and legal practitioners. The discourse focused on the essence and concerns of transactional practices in the process of law enforcement for corruption crimes in the future. By using the legal comparative method, this paper tries to compare the provisions regarding the discontinuation of the investigation and prosecution of corruption crimes in Indonesia, Hong Kong, and the Netherlands. The results of the study show that the provisions regarding the discontinuation of the investigation and prosecution of corruption crimes in the three countries have differences in their arrangements. Normatively, Indonesia and the Netherlands regulate this matter in several articles, while for Hong Kong, although they do not regulate it in an expressis verbis manner in the law, the provisions concerning the discontinuation of investigations and prosecutions of corruption crimes are known in their law enforcement practices as seen in the case handling scheme published by the Independent Commission Against Corruption (ICAC). However, the use of the mechanism for terminating the investigation and prosecution of corruption crimes can be seen as a balancing mechanism against the legal process. Regulations regarding the discontinuation of investigations in corruption crimes must be maintained as a control mechanism against the possibility of errors in law enforcement procedures or for other technical reasons.

Keywords: *corruption; investigation; prosecution; comparison*

ABSTRAK

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan esensi dan kekhawatiran adanya praktik transaksional dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi kedepannya. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, tulisan ini mencoba membandingkan ketentuan mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan negara Hongkong dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di ketiga negara tersebut memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Secara normatif Indonesia dan Belanda mengaturnya dalam beberapa pasal, sedangkan Hongkong, meskipun tidak mengaturnya secara *expressis verbis* dalam Undang-Undang, ketentuan tentang penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dikenal dalam praktik penegakan hukumnya sebagaimana terlihat dalam skema penanganan perkara yang dipublikasikan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC). Namun, Digunakannya mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme keseimbangan terhadap proses hukum. Pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi harus tetap dipertahankan sebagai suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadi kesalahan prosedur penegakan hukum atau karena alasan teknis lainnya.

Kata kunci: *korupsi; penyidikan; penuntutan; perbandingan*

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi suatu objek pembahasan penting dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Dampak korupsi yang masif telah menjadi suatu penyebab keterpurukan bangsa diberbagai bidang kehidupan. Pada tahun 1950-an Muhammad Hatta menyatakan bahwa korupsi telah meresap ke segenap lapisan masyarakat Indonesia dan menjangkiti berbagai Departemen Pemerintah¹. Bahkan dewasa ini, korupsi telah menjadi suatu hal yang dicita-citakan oleh pihak-pihak yang akan masuk dalam lingkup sistem pemerintahan. Indikasi ini kemudian diperkuat tatkala kita mengamati sidang peradilan tindak pidana korupsi dimana banyak terungkap suatu fakta adanya penyelewengan pengelolaan APBD-APBN sebagai suatu instrumen untuk mengembalikan biaya politik oleh kepala daerah.² Korupsi sudah teregenerasi hampir ke seluruh masyarakat Indonesia, tersistematis menjadi suatu kekuatan yang menembus nilai dan norma bangsa ini. Penghilangan satu generasi tidaklah diperlukan dalam memberantas korupsi, tetapi memutus regenerasi korupsi merupakan upaya ampuh yang dapat dilakukan oleh generasi muda³.

Rusaknya institusi hukum yang telah ada sebelumnya dimana secara faktual aparat penegak hukum justru menjadi bagian dalam praktik mafia korupsi menjadi salah satu titik tolak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi ini diharapkan dapat menjadi serum kelembagaan yang dapat berfungsi secara luar biasa.⁴ Selain itu, *in efisiensi* dan *in efektivitas* yang ditunjukkan oleh komponen sistem peradilan pidana yang ada dalam rangka pemberantasan korupsi⁵ serta semakin terdesaknya kebutuhan akan suatu instrumen pemberantasan korupsi yang didesain untuk memiliki kewenangan yang komprehensif,

independen dan steril dari kekuasaan manapun tidak dipungkiri lagi menjadi suatu pertimbangan lahirnya Komisi Pemberantasan korupsi⁶.

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai terobosan-terobosan pun dilakukan mengingat begitu besar juga kewenangan yang diberikan. Namun, sebagai lembaga negara independen yang lahir setelah reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu barang baru yang pada saat itu diinjeksikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tanpa tertakar dengan benar bagaimana model dan implikasinya. Artinya ia memang lahir secara pragmatis. Lembaga-lembaga negara independen yang lahir kemudian harus mengalami proses panjang tatkala negara juga berubah dengan segera proses yang dialaminya⁷.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu Pasal yang menimbulkan perdebatan dan secara substansi menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Pasal 40 ayat (1) yang mengatakan⁸:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi ini merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Mengingat sebelumnya rumusan yang demikian dikecualikan untuk tindak pidana korupsi. Kondisi itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang

1 Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), 117.

2 Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pertama. (Bogor: Ghalia Indoensia, 2014), 192.

3 Paku Utama, *Deregenerasi Korupsi* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), viii.

4 Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 2.

5 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2002 Konsideran Menimbang Huruf b.

6 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 67.

7 Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, 1st ed. (Depok: Raja Garafindo Persada, 2016), xiii.

8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2019.

implikasi penanganan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya. Penting untuk melihat ketentuan yang serupa di beberapa negara lain. Untuk mengetahui bagaimana persamaan maupun perbedaannya, lebih jauh lagi, kita juga dapat memperluas perspektif kita dalam memandang pokok permasalahan ini. Seperti yang dikatakan oleh Markus D. Dubber bahwa perbandingan lintas yurisdiksi, domestik atau asing, internal atau eksternal, menjanjikan suatu perspektif baru⁹.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan memberikan analisis mengenai perbandingan ketentuan dan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di beberapa negara. Dalam tulisan ini, negara yang digunakan sebagai objek perbandingan adalah Hongkong dan Belanda. Pemilihan negara tersebut berdasarkan sistem hukum yang digunakan. Hongkong menggunakan sistem hukum *common law*¹⁰, sedangkan Belanda sama halnya dengan Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law*. Perbedaan sistem hukum ini diharapkan dapat memperkaya dan memunculkan perspektif yang menarik dalam memandang suatu masalah.

Secara substansi, tulisan ini menggunakan kajian perbandingan hukum untuk melihat perbandingan ketentuan dan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda. Kajian tersebut didasarkan pada dua pokok permasalahan penting, **Pertama** Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda, dan **Kedua** Bagaimanakah Ketentuan dan Mekanisme Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda.

METODE PENELITIAN

Pokok permasalahan di atas akan diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian mengenai suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, ketertiban,

9 Markus D. Dubber, "Criminal Law in Comparative Context," *Journal of Legal Education* 56, no. 3 (2006): 436.

10 RM Surachman and Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

efisiensi hukum dan lain-lain¹¹. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan perbandingan atau *comparative approach* yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda.

Penelitian normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian serta menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka data atau informasi yang telah diperoleh akan diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan eksplanatori.

Secara deskriptif penelitian ini akan menguraikan instrumen-instrumen hukum yang digunakan oleh Indonesia, Hongkong dan Belanda dalam upaya pemberantasan korupsi. Instrumen-instrumen hukum ini dapat berupa hukum materil dan hukum formil serta aturan-aturan khusus dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara eksplanatori penelitian ini akan menerangkan bagaimana perbandingan ketentuan dan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda

1. Indonesia

Dilihat dari perspektif sejarah, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum. Pada periode sebelum tahun 1960-an pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada Peraturan Penguasa Militer yang terdiri dari:

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tanggal 9 April 1957
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/03/1957 Tanggal 27 Mei 1957

11 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 130.

- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/Pm/011/1957 Tanggal 1 Juli 1957¹².
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958
- e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/17/1958 Tanggal 17 April 1958¹³.

Peraturan-peraturan penguasa militer tersebut merupakan suatu bentuk kehendak penguasa pada saat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Setelah masa Peraturan Penguasa Militer, instrumen hukum pemberantasan korupsi dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 24 Tahun 1960 (24/1960) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 dipandang kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, oleh karena itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi pernah dijuluki Undang-Undang sapu jagat karena terlalu luas jangkauannya¹⁴. Dalam perkembangannya, Undang-Undang ini sendiri dianggap oleh beberapa penegak hukum memiliki beberapa kelemahan, sehingga perlu diganti.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen hukum yang terakhir ini juga dalam perkembangannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU terakhir rumusan korupsi telah dijelaskan dalam 13 Pasal. Dari 13 Pasal tersebut, secara garis besar tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam 7 bentuk perbuatan yaitu:

- a. Kerugian Keuangan Negara
- b. Suap Menyuap
- c. Penggelapan dalam Jabatan
- d. Pemasaran
- e. Perbuatan Curang

12 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.

13 Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014), 30-31.

14 Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 3.

- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- g. Gratifikasi¹⁵

2. Hongkong

Pada tahun 1960-an, Hong Kong adalah sebuah masyarakat yang dicap dengan stigma budaya korupsi. Korupsi menjamur mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai pada pejabat terutama Kepolisian. Warga Hongkong dikatakan menerima bahwa “korupsi polisi adalah hal biasa” dan bahkan percaya bahwa tidak ada “cangkir bersih” di Hong Kong¹⁶.

Korupsi di kepolisian sangat merajalela, di mana sindikat korupsi yang kuat melembagakan penyuaan. Petugas polisi yang seharusnya menegakkan hukum, dan untuk memastikan bahwa perilaku warga sesuai dengan hukum, telah terlibat sendiri dalam korupsi besar-besaran. Dalam proses itu, mereka mengumpulkan kekayaan yang secara terang-terangan tidak proporsional dengan sumber pendapatan resmi mereka. Cukup normal bagi petugas polisi untuk menerima suap atau menoleransi tindakan rekan-rekan mereka¹⁷.

Jika pada tahun 1960-an dan 1970-an masyarakat Hongkong terkesan mentoleransi perbuatan korupsi, maka dalam penelitian yang dilakukan antara tahun 2010-2011 terhadap mahasiswa Hongkong menunjukkan bahwa, Mahasiswa Hongkong memiliki toleransi korupsi yang rendah. Dalam survei tersebut, hanya 2% responden yang menyatakan tidak mau melaporkan, sementara 27% menyatakan bersedia dan sekitar 66% menyatakan bahwa mereka mungkin tidak melakukannya tergantung pada situasi yang sebenarnya¹⁸.

Dalam survey tahunan ICAC yang dilakukan dari 26 Juni hingga 1 November 2020, salah

15 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 21.

16 Ming-Li Hsieh, “A Case Study: Lessons from the Hong Kong Independent Commission Against Corruption,” *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017): 5.

17 C. Raj Kumar, “Human Rights Approaches of Corruption Control Mechanisms--Enhancing the Hong Kong Experience of Corruption Prevention Strategies,” *San Diego International Law Journal* (2004): 3.

18 Ting Gong and Shiru Wang, “Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The Case of Hong Kong,” *Social Indicators Research* 112, no. 3 (2013): 575.

satu aspek yang menjadi fokusnya adalah terkait dengan toleransi korupsi di Hong Kong. Dalam survey tersebut 87,6% responden menganggap korupsi di Hong Kong benar-benar tidak dapat ditoleransi. Pada survey ini ditetapkan skala 0 hingga 10 poin di mana 0 mewakili intoleransi total dan 10 mewakili toleransi total, skor rata-rata adalah 0,4, mencerminkan toleransi yang sangat rendah terhadap korupsi di tengah masyarakat Hong Kong.¹⁹

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Hongkong menggunakan tiga instrumen hukum yaitu:

a. Prevention of Bribery Ordinance (POBO) Capt. 201²⁰

Semangat *Prevention of Bribery Ordinance* atau Undang-Undang Pencegahan Penyuapan (selanjutnya disebut POBO) yang diberlakukan oleh ICAC ini adalah untuk menjaga masyarakat yang adil. Secara sistematis, POBO terdiri dari lima bagian yaitu: Pendahuluan, Pelanggaran, *Power of Investigations* (Kekuatan Penyidikan), Pembuktian dan *Miscellaneous*. POBO ini kemudian dibagi menjadi *Prevention of bribery ordinance in public sector* dan *Prevention of bribery ordinance in private sector*.

b. Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance Chapt.554²¹

Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance ini berlaku untuk pemilu yang ditentukan dalam *Ordonansi*. Undang-Undang mengatur semua tindakan terkait pemilihan yang ditentukan, baik tindakan tersebut dilakukan sebelum, selama, atau setelah periode pemilihan, dan apakah tindakan tersebut dilakukan di Hongkong atau di tempat lain.

19 ICAC, *ICAC Annual Survey 2020* (Hong Kong, 2020), 3, <https://www.icac.org.hk/en/survey/finding/index.html>.

20 Hong Kong, "Prevention of Bribery Ordinance Cap. 201" (Hong Kong, 1971), [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap201!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap201!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted%20Monolingual%20PDF%20(English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).

21 Hong Kong, "Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance Cap. 554," 2000, [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap554!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap554!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted%20Monolingual%20PDF%20(English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).

c. Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap. 204)²²

Secara substansi, *Independent Commission Against Corruption Ordinance* ini merupakan ordonansi yang berisi hal-hal yang terkait dengan ICAC secara kelembagaan maupun wewenang yang diberikan dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut mencakup seluk beluk komisi, pemeliharaan komisi, penangkapan, penahanan dan pemberian jaminan, pencarian dan penyitaan serta dasar kewenangan penanganan pelanggaran lain yang diungkapkan selama proses penyidikan korupsi.

Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) didirikan pada Februari 1974. Memerangi korupsi merupakan suatu komitmen yang ditegaskan sejak awal pembentukan komisi ini, dalam melaksanakan tugasnya ICAC tidak membatasi kegiatannya dalam penegakan hukum tetapi juga mencakup Pencegahan dan Pendidikan. Tugas penting pertama ICAC adalah membawa Godber ke pengadilan. Pada awal 1975, Godber diekstradisi dari Inggris untuk diadili. Ekstradisi dan penuntutan Godber adalah pernyataan yang jelas tentang tekad ICAC untuk memberantas korupsi²³.

Pembentukan ICAC pada tahun 1974 dan komitmen untuk tata Kelola yang kuat telah menggeser citra Hong Kong ke arah "budaya bersih". Seperti halnya Singapura, alasan terpenting keberhasilan Hong Kong dalam memerangi korupsi adalah kemauan politik yang berkelanjutan dari pemerintah mereka, serta penegakan hukum yang tidak memihak²⁴. Selain itu, dukungan publik juga menjadi faktor penting untuk operasinya dan untuk menciptakan komunitas di mana keberadaan korupsi dianggap tidak dapat

22 Hong Kong, "Independent Commission Against Corruption Ordinance Cap. 204," 1974, [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap204!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap204!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted%20Monolingual%20PDF%20(English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).

23 Independent Commission Against Corruption, "About ICAC," accessed October 16, 2021, <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>.

24 Jon S.T. Quah, "Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success & Failure," *Daedalus* 147, no. 3 (2018): 204.

diterima. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengaduan publik pada tahun 1974 dan 1975 yang mencapai angka lebih dari 3.000, 2.433 pada tahun 1976 dan pada tahun 1999 persentasinya sebesar 36%. Mengalami penurunan ke angka 17 % pada tahun 2011 salah satunya disebabkan karena transisi terhadap mekanisme pengaduan yang semuanya dilakukan pada kantor pusat²⁵.

Survey tahunan ICAC yang dipublikasikan pada tahun 2020 juga mengungkapkan bahwa Mayoritas (81,7%) responden menyatakan akan melaporkan jika mereka mengetahui bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Persentase tersebut sama dengan survey dua tahun sebelumnya dan tertinggi sejak pertanyaan itu diperkenalkan pada tahun 2010. Sisanya 11,3% menjawab bahwa itu akan tergantung pada keadaan, dan hanya 4,4% responden menyatakan tidak akan melapor.²⁶

3. Belanda

Belanda menggunakan *The Dutch Penal Code/Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut DPC) sebagai dasar hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sejak tahun 2011, banyak jenis pelanggaran baru telah ditambahkan ke dalam DPC dan semuanya adalah kejahatan. Unsur-unsur dari empat puluh jenis kejahatan telah dirubah sekaligus ada peningkatan terhadap sanksi pidananya. Perubahan formulasi tersebut salah satunya menyangkut tindak pidana korupsi, penipuan, kejahatan dunia maya, pemalsuan perjalanan dan lain-lain²⁷.

Dalam hukum pidana Belanda, korupsi belum ditetapkan sebagai pidana tersendiri. KUHP Belanda menetapkan tindak pidana suap sebagai tindak pidana korupsi. Dalam DPC ketentuan tentang suap diatur dalam beberapa Pasal, yaitu: Pasal 177, 178, 363 dan 364. Selain itu, Belanda juga mengatur tentang suap (baik aktif maupun pasif) kepada bukan pejabat publik atau disebut

suap komersial yang diatur dalam section 136, 328ter dan 328quater DPC. Kewajiban bagi badan publik dan pejabat publik untuk melaporkan pelanggaran publik juga diatur dalam Pasal 162 DPC.

Dalam kegiatan anti korupsi, Belanda juga terlibat aktif dalam beberapa konvensi Eropa dan Internasional mengenai korupsi, diantaranya:

1. The EU anti-corruption treaty (41997A0625(01) Official Journal C 195, 25/06/1997 P. 0002 - 0011) and the additional protocols.
2. The Council framework decision 2003/568/JHA on Anti-Corruption 2018 combating corruption in the private sector (32003F0568 Official Journal L192, 31/07/2003 P. 0054 - 0056).
3. The OECD Anti-Bribery Convention dated 17 December 1997.
4. The Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe (ETS No. 173); and.
5. The United Nations Convention against corruption (No. 42146)²⁸.

Inisiatif anti-korupsi yang signifikan untuk meningkatkan integritas juga telah diambil di Belanda, seperti White Paper dari tahun 2005 tentang pencegahan korupsi dan juga sebagai reformasi hukum dan administrasi, yang sebagian besar berisi tentang peningkatan integritas. Pada tahun 2006, Belanda juga telah merubah *the Civil Servant Act* dan *laws governing municipalities* dengan mencantumkan kewajiban implementasi kebijakan integritas²⁹.

Selain itu, pada tahun 2013 pemerintah Belanda juga telah menerbitkan Undang-Undang Pembiayaan Partai Politik dan program pemerintah melawan kejahatan keuangan dan ekonomi (FINEC) diperkenalkan untuk memprioritaskan perang melawan Penipuan, Pencucian Uang dan Korupsi. Fokus dari FINEC adalah melakukan pencegahan, pemulihan aset, dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga penegak hukum yang

25 Ian Scott, "Engaging the Public: Hong Kong's Independent Commission against Corruption's Community Relations Strategy," *Research in Public Policy Analysis and Management* 23, no. November 2013 (2013): 87.

26 ICAC, *ICAC Annual Survey 2020*, 3.

27 Jeroen Martijn Ten Voorde, "The Dutch Penal Code Under Review," *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017): 302.

28 Loyens and Loeff, "Anti Corruption 2018," last modified 2018, accessed October 16, 2021, <https://www.loyensloeff.com/media/477951/publication-anti-corruption-2018.pdf>.

29 European Commission, "ANNEX NETHERLANDS to the EU Anti-Corruption Report," 2014, 2, <https://ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/1438>.

bertugas mendeteksi dan menyelidiki kejahatan ini.

Pada Juli 2012, Belanda mengumumkan reformasi legislasi terkait pemberantasan korupsi. Reformasi itu mencakup peningkatan hukuman untuk korupsi termasuk denda yang dapat mencapai 10% dari omset tahunan organisasi. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO), upaya Belanda untuk memastikan kepercayaan publik mendapat pujian³⁰.

Dalam laporan fase 4 yang dirilis oleh kelompok kerja OECD pada Oktober 2020 berkaitan dengan implementasi konvensi OECD tentang pemberantasan penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Belanda telah membuat perubahan kelembagaan yang substansial untuk meningkatkan investigasi dan kemampuan penuntutannya. Badan Intelijen dan Investigasi Fiskal (FIOD) dan Kantor Kejaksaan Umum Belanda (Openbaar Ministerie (OM)) telah membentuk tim anti-korupsi khusus yang mencakup unit intelijen khusus dan yang bekerja sama untuk mendeteksi kasus baru. Setelah penyidikan suap asing dilaksanakan oleh FIOD pada tahun 2016 menyebabkan peningkatan yang eksponensial terhadap penyidikan kasus tersebut.³¹

B. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda

1. Indonesia

Kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 40 dengan rumusan:

“Pasal 40

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

³⁰ Ibid.

³¹ OECD, *Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4 Report: Netherlands*, 2021, 96.

- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

Jika kita cermati rumusan Pasal 40 ayat (1) di atas, prasyarat penghentian penyidikan dan penuntutan mencakup masalah waktu, yaitu terhadap tindak pidana yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Rumusan ini masih menimbulkan pertanyaan terkait dengan kapan perhitungan waktu tersebut dimulai. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada 19 April 2021 telah mengatakan rumusan Pasal 40 ayat (1) ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Mahkamah memberikan rumusan baru yang mengatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)³².”

Mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK melibatkan juga Dewan Pengawas sebagai salah satu organ yang khusus diadakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil pengawasan tersebut nantinya dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tugas yang melekat padanya.

³² Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019,” 2021, 349.

Selain itu, terdapat suatu penegasan bahwa kebijakan untuk menghentikan penyidikan bukanlah suatu hal yang final, karena jika di kemudian hari ditemukan bukti baru, penyidikannya dapat dimulai kembali. Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang:

- a. Proses penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP.
- b. Tidak cukup bukti
- c. Telah ada putusan praperadilan

Sementara itu, ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 109 ayat (2) memberikan 3 prasyarat yaitu terhadap perkara yang:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penuntutan juga dapat dilakukan oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang secara substansi memberikan kategori perkara pidana yang dapat dihentikan penuntutannya. Perkara-perkara tersebut terdiri dari tindak pidana yang tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.

Mengenai perkara ditutup demi hukum, hal tersebut merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum³³. Satu hal yang harus diperhatikan adalah pengenyampingan perkara berbeda dengan penghentian penuntutan. Pengenyampingan perkara (*Public Interest Drop*) adalah suatu kebijakan yang diambil dengan semata-mata berdasar pada kepentingan umum meskipun alat-alat buktinya mencukupi. Sedangkan penghentian penuntutan (*Simple Drop*) adalah suatu keputusan yang diambil oleh penuntut

umum karena alasan teknis yang dapat disebabkan karena kurangnya alat bukti atau karena terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan.³⁴

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) dapat dijumpai dalam Buku I KUHP yang terdiri dari:

- a. Bab 1, Pasal 2 sampai dengan 5 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 KUHP
- b. Bab V, Pasal 61 dan 62 KUHP
- c. Bab VII, Pasal 72 KUHP
- d. Bab VIII, Pasal 76, 77, 78 dan 82 KUHP
- e. Pasal 166 KUHP
- f. Pasal 221 ayat (2) KUHP
- g. Pasal 284 ayat (2) KUHP


2. Hongkong

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan dapat dianalisa dari skema *investigation procedures* yang dipublikasikan oleh ICAC. Dalam struktur organisasi dan tata kerja ICAC, investigasi merupakan fungsi yang dimiliki oleh *operation departemen* selain fungsi menerima pengaduan. Dalam kerangka yang lebih besar, baik *operation department* dan dua department lainnya yaitu *corruption prevention department* dan *community relation department* merupakan bagian dari divisi *report corruption*.

Keanggotaan komite ini terdiri dari warga negara terkemuka yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif untuk mengawasi pekerjaan ICAC. Prosedur penyidikan perkara yang dilakukan oleh ICAC sebagaimana yang dimaksudkan di atas tergambar dalam skema yang dipublikasikan sebagai berikut:

33 Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981 Pasal 14 ayat (1).

34 Andi Hamzah and RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 209.



Sumber: icac.org

Skema prosedur penyidikan di atas menggambarkan urutan penanganan sebuah kasus yang masuk ke ICAC. Sebagai informasi awal, penyelesaian setiap kasus korupsi yang terjadi di Hongkong tidak serta merta dimonopoli oleh ICAC. Ketika seorang tertangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 10 *Independent Commission Against Corruption Ordinance* (Cap. 204) kemungkinannya ada dua, yaitu dibawa ke kantor Polisi atau dibawa ke komisi (ICAC).

Skema di atas dapat dianggap sebagai kemungkinan yang kedua (seseorang yang ditangani oleh ICAC). Dalam skema tersebut dijelaskan bahwa laporan mengenai tindak pidana korupsi yang telah diterima oleh ICAC selanjutnya akan diteruskan kepada direktorat/departemen operasi yang kemudian menilai laporan tersebut. Hasil penilaian tersebut kemudian diberi label laporan korupsi yang dapat ditindaklanjuti dan laporan korupsi yang tidak dapat dikejar.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti kemudian diteruskan kepada bagian investigasi. Pada tahap bagian investigasi kemudian menghasilkan laporan perkembangan atau hasil investigasi tidak mengungkapkan bukti. Hasil investigasi kemudian diteruskan kepada Departemen Kehakiman yang kemudian menentukan apakah perkara tersebut akan dituntut atau tidak. Jika perkara tersebut dituntut, hasil akhirnya adalah apakah tersangka atau terdakwa tersebut akan mendapatkan hukuman atau dibebaskan.

Semua proses yang dilakukan dan hasil pada setiap tahap dari skema tersebut, mulai

dari laporan yang tidak dapat dikejar, hasil investigasi yang tidak menemukan bukti atau keputusan departemen kehakiman menuntut atau tidak menuntut suatu perkara serta hasil akhir dari pengadilan baik tersangka dihukum atau dibebaskan semuanya bermuara pada *operation review committee*.

Dari skema yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa *operation review committee* ini memegang peranan yang sangat sentral dalam proses penyelesaian dari suatu perkara tindak pidana korupsi. Terkait dengan penghentian penyidikan *Operation review committee* merupakan otoritas tunggal untuk menghentikan investigasi. Investigasi ICAC dilakukan untuk mengumpulkan bukti. Kewenangan untuk mengadili ada pada Sekretaris Kehakiman yang memutuskan dalam setiap kasus apakah akan dilanjutkan atau tidak berdasarkan temuan investigasi yang disajikan oleh ICAC³⁵.

Output dari tugas *Operation review committee* adalah dikeluarkannya surat yang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti dan surat tersebut dapat menjadi suatu instrumen penting dalam rangka untuk merehabilitasi nama baik tersangka³⁶. ICAC sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Hongkong tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut. Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang telah melalui proses penyidikan oleh *operation departemen* pada ICAC kemudian akan dilakukan penuntutan oleh *Secretary for Justice*. Keterkaitan ini secara normatif dapat di konstruksi dari rumusan section 13E *Independent Commission Against Corruption Ordinance Cap.204*.

Terkait dengan penghentian penuntutan, kebijakan untuk menuntut atau tidak menuntut memang merupakan kewenangan dari *Department of Justice*. Jika diperhatikan kembali skema *investigation procedures* yang ditampilkan di atas, maka kesimpulan dari *department of justice* apakah menuntut atau tidak suatu perkara korupsi tetap dilaporkan kepada *operation review committee*.

35 Independent Commission Against Corruption, "Operations Department ICAC," accessed October 16, 2021, <https://www.icac.org.hk/en/ops/work/op/index.html>.

36 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 208.

Jika merujuk pada *Magistrates Ordinance (Cap. 227)*, terdapat satu ketentuan yang memungkinkan *Secretary for Justice* untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam section 15 yang berjudul *Secretary for Justice may withdraw case by entering nolle prosequi* yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sekretaris kehakiman dapat menarik kasus dengan memasukkan *nolle prosequi*. Namun, ketentuan tersebut terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam section 91, 92 dan 92 A.

Wewenang *Secretary for Justice* dalam mengajukan *nolle prosequi* dapat dilakukan pra-ajudikasi maupun pasca-ajudikasi. Section 91 merupakan ketentuan yang identik dengan pemeriksaan acara singkat, section 92 adalah pelanggaran yang pada intinya dapat dilakukan dengan acara biasa dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda \$ 100.000. Sedangkan section 92A adalah tentang ringkasan pembuangan kasus yang ditransfer. Sejauh ini, tidak terdapat sumber informasi dan ketentuan yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 3 ordonansi tersebut termasuk dalam section 91, 92 atau 92A.

3. Belanda

Dalam Hukum Acara Pidana Belanda, tindakan penyidikan dapat dilakukan oleh tiga institusi yaitu Kepolisian, *The Dutch Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie)* atau Kejaksaan selanjutnya disebut PPS dan *examining magistrate* (hakim pemeriksa)³⁷. Namun, dalam praktiknya, Jaksa sebagai *dominus litis* memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan penanganan kasus terutama penyidikan dan penuntutan³⁸. Peranan yang sangat besar inilah yang menempatkan Penuntut Umum di Belanda

37 Terkait dengan fungsi penyidikan yang dapat dilakukan oleh *examining magistrate* dapat dilihat dalam Part III. Investigation by the Examining Magistrate section 181-184 Netherland, "Dutch Code of Criminal Procedure," 2012, https://www.legislationline.org/download/id/6416/file/Netherlands_CPC_am2012_en.pdf.

38 Ibid. Salah satunya dapat dilihat dalam Chapter Three. Prosecution of Criminal Offences, Section 10(1) yang rumusannya sebagai berikut: "The public prosecutor, who is authorized to conduct any investigation, may also conduct, or have others conduct, a specific investigative act within the area of jurisdiction of a District Court other than the one to which he is attached. In that case he shall timely notify his counterpart attached to the District Court in question".

sebagai Semi Judge (memiliki kewenangan setengah hakim)³⁹. Dalam tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, penyidikannya diserahkan kepada PPS berdasarkan *Judiciary (Organization) Act*.

Kejaksaan Belanda (PPS) bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana dan pemberlakuan denda dan/atau hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan pidana. PPS juga berwenang untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana di mana otoritas Belanda memiliki yurisdiksi atas dasar itu. Dalam menjalankan tugasnya, PPS bekerja sama dengan Polisi Belanda, Intelijen dan investigasi lainnya lembaga seperti *Police Internal Investigations Department (Rijksrecherche)*.

Dalam *Dutch criminal code procedure (DCCP)*, tidak secara spesifik dirumuskan tentang penghentian penyidikan. Karena antara penyidikan dan penuntutan tersebut dikontrol oleh jaksa, maka rumusan penghentian penyidikan melekat juga pada rumusan penghentian penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan dapat disimpulkan dari section 167 DCCP yang menyatakan:

"Section 167 DCCP

1. If the Public Prosecution Service considers on the basis of the results of the criminal investigation instituted that prosecution is required by the issuance of a punishment order or otherwise, it shall proceed to do so as soon as possible.
2. a decision not to prosecute may be taken on grounds of public interest. The Public Prosecution Service may, subject to specific conditions to be set, postpone the decision on prosecution for a period of time to be set in said decision."

Rumusan Pasal ini memang menjelaskan tentang dasar penghentian penuntutan, namun jika penyidikan tersebut juga melibatkan Kejaksaan, maka ketentuan mengenai penuntutan ini dapat berlaku juga. Dalam beberapa instrumen hukum pemberantasan korupsi Belanda, memang tidak ditentukan secara jelas mengenai penghentian penyidikan dan syarat-syaratnya. Namun jika kita perhatikan tugas dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan)

39 Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 95.

maka tersirat juga fungsi penghentian penyidikan.

Sebagaimana yang terdapat dalam section 2 Police Act, Tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Menjaga ketertiban umum;
- b. Menyelidiki tindak pidana;
- c. Memberikan bantuan dalam keadaan darurat;
- d. Mengidentifikasi masalah keselamatan dan keamanan dan memberi saran
- e. Otoritas publik, Kejaksaan, dan mitra lain tentang cara mengurangi keselamatan dan masalah keamanan⁴⁰.

Ketika menegakkan hukum pidana dan melakukan pelayanan peradilan, Polisi bertindak berada di bawah kewenangan Kejaksaan. Penegakan hukum pidana meliputi pencegahan, penghentian, dan penyidikan tindak pidana. Jaksa penuntut umum dapat memberikan instruksi kepada Polisi untuk penegakan hukum pidana⁴¹. Oleh karena itu, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, kepolisian mempunyai dasar untuk menghentikan penyidikan.

Terkait dengan penghentian penuntutan, keputusan tersebut juga diambil berdasarkan kurangnya bukti atau karena pertimbangan teknis (pengabaian teknis atau prosedural). Penuntut juga dapat memutuskan untuk tidak menuntut berdasarkan prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan yang ditetapkan dalam section 167 DCCP memberi wewenang kepada Jaksa untuk mengesampingkan penuntutan (lebih lanjut) untuk alasan kepentingan umum.

Pendapat penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana juga merupakan suatu alasan yang dapat dipertimbangkan untuk tidak menuntut. Pilihan lain yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kasus tersebut adalah Jaksa mengeluarkan perintah hukuman (*strafbeschikking*) atau diselesaikan melalui mekanisme *transaksi*.

Uraian ini menegaskan bahwa, proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Belanda mengenal mekanisme penghentian penuntutan. Namun demikian, sebuah penelitian

menegaskan bahwa dalam sembilan dari sepuluh kasus, penuntutan tersangka mengarah ke hukuman pidana dan bahwa kebanyakan orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan masa percobaan atau denda⁴².

C. Analisis Perbandingan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Hongkong dan Belanda.

Secara konsep, Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah kumpulan aturan dan prinsip, melainkan suatu metode atau cara untuk melihat masalah hukum.⁴³ Walther Hug kemudian membagi jenis-jenis studi perbandingan menjadi lima kategori, yaitu:⁴⁴

- a. Perbandingan sistem asing dengan sistem domestik untuk memastikan persamaan dan perbedaan
- b. Kajian yang menganalisis solusi secara objektif dan sistematis yang ditawarkan berbagai sistem untuk masalah hukum tertentu
- c. Studi yang menyelidiki hubungan kausal antara sistem hukum yang berbeda
- d. Kajian yang membandingkan beberapa tahapan dari sistem hukum
- e. Kajian yang berupaya menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum menurut periode dan sistem

Analisis ini secara substansi sejalan dengan konsepsi diatas, yakni akan membandingkan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di ketiga negara tersebut baik dari sisi pengaturan, mekanisme pelaksanaan maupun instrumen terkait untuk melihat kelebihan dan kekurangan serta hal-hal yang kemungkinan dapat diimplementasikan di Indonesia kedepanya.

Jika kita melihat praktik pemberantasan korupsi di beberapa negara, mekanisme penghentian penyidikan bukanlah sesuatu

⁴⁰ Alexandra Toorman and Maris den Engelsman, eds., *Policing in the Netherlands* (Den Haag: Police and Safety Regions Department Ministry of Interior and Kingdom Relations, 2009), 8.

⁴¹ Peter J P Tak, *The Dutch Criminal Justice System, Organization and Operation* (Netherland, 1999), 26.

⁴² European Commission, "ANNEX NETHERLANDS to the EU Anti-Corruption Report," 4.

⁴³ Rudolf B. Schlesinger, *Comparative Law Cases-Text-Materials*, Second. (London: Stevens and Sons, 1960), 1.

⁴⁴ Peter de Cruz, *A Modern Approach to Comparative Law* (Boston: Kluwer, 1993), 5.

yang baru dan sudah dikenal dalam proses pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Hongkong adalah salah satu negara yang mengenal penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Meskipun secara normatif tidak dirumuskan dalam instrumen hukum pemberantasan korupsinya mekanisme ini dapat kita cermati ketika melihat skema *investigation procedure* sebagaimana dipublikasikan oleh ICAC.

Skema tersebut menempatkan *operation review committee* sebagai sebuah organ dari ICAC pada posisi yang sentral dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi termasuk memutuskan menghentikan penyidikan atau tidak. Semua hasil yang diperoleh mulai dari proses penerimaan laporan sampai pada putusan pengadilan bermuara pada *operation review committee* ini.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, *operation review committee* memiliki peran yang identik dengan Dewan Pengawas dalam struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam konteks penghentian penyidikan dan penuntutan, secara normatif Dewan Pengawas hanya bertugas menerima laporan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh KPK dan tidak memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan tersebut. Namun, dalam instrumen hukum Indonesia dikenal lembaga praperadilan yang salah satu fungsinya adalah memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

Penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Belanda akan diuji oleh *examining magistrate* (hakim pemeriksa) atau disebut juga dengan Hakim Komisararis (*rechter commissaris*). Hakim komisararis ini memiliki kemiripan dengan lembaga praperadilan di Indonesia⁴⁵. Hanya saja *rechter commissaris* memiliki cakupan wewenang yang lebih luas. Sistem pengawasan di Belanda dilakukan secara bersusun, dimana Hakim Komisararis mengawasi pelaksanaan tugas Jaksa, dan Jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas Polisi⁴⁶. Oleh Karena di Belanda, Pemberantasan Korupsi dikendalikan oleh Jaksa maka kebijakan

penghentian penyidikan dan penuntutan akan dikontrol oleh *rechter commissaris*.

Dari sisi lembaga pengontrol terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, ketiga negara ini memiliki karakter masing-masing. Jika dicermati proses dalam skema investigasi ICAC, pengawasan tersebut dilakukan secara internal dan tidak melalui proses peradilan, sedangkan di Indonesia maupun Belanda baik melalui *rechter commissaris* maupun lembaga praperadilan harus melalui suatu proses pengujian dengan tata cara peradilan.

Salah satu yang membedakan antara proses yang terjadi di Belanda dengan Indonesia adalah dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, di Belanda Jaksa sewaktu-waktu dapat meminta kepada Hakim Pemeriksa untuk menilai perkara yang ditanganinya, apakah layak dibawa ke proses peradilan atau tidak, jadi fungsinya melakukan pemeriksaan pendahuluan. Hal ini berdampak pada penanganan perkara di Belanda. Meskipun Belanda dapat menghentikan perkara secara luas, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh kasus yang masuk ke pengadilan akhirnya dijatuhi hukuman⁴⁷.

Hal yang demikian dalam konteks peradilan pidana setidaknya dapat menyederhanakan proses serta mampu menggeser paradigma lama ke arah prinsip baru bahwa tidak semua perkara pidana harus sampai ke pengadilan dan dijatuhi pidana. Perkara yang sampai ke pengadilan adalah perkara yang benar-benar memenuhi syarat dan diyakini akan dijatuhi pidana sebab telah melewati beberapa proses dan penilaian baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim pemeriksa.

Secara konsep, antara Hongkong, Indonesia dan Belanda memiliki karakteristik yang unik terkait dengan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Digunakannya mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme keseimbangan terhadap proses hukum.

Baik Hongkong, Indonesia maupun Belanda melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagai suatu keseimbangan dan mekanisme korektif terhadap tindakan aparat

45 Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Revisi. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017), 99.

46 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 188.

47 European Commission, "ANNEX NETHERLANDS to the EU Anti-Corruption Report," 4.

penegak hukum dalam proses pemberantasan korupsi. *Operation review committee* sendiri sebagai suatu organ sentral untuk menentukan suatu perkara dihentikan atau tidak secara struktur dalam organisasi ICAC ditempatkan pada divisi *check and balance* yang dapat kita maknai sebagai suatu organ yang memberikan keseimbangan terhadap penanganan perkara korupsi.

Demikian juga dengan KPK Indonesia, diberikannya kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan harus dipandang sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hal tersebut juga didukung dengan hadirnya Dewan Pengawas yang mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak luput dari tindakan yang bersinggungan dengan hak asasi tersangka maupun terdakwa tindak pidana korupsi. Hal yang sama juga dapat kita simpulkan dari Belanda, bahkan mekanisme ini digunakan oleh Belanda bukan hanya sebagai mekanisme korektif maupun kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, namun juga sebagai suatu cara untuk memberdayakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mengurangi penggunaan pidana sebagai sarana hukuman. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah mekanisme *transactie* yang berpedoman pada *section 74A Netherlands Criminal Code*.

Penggunaan mekanisme seperti ini khususnya di negara-negara barat telah menjadi *trend* terlebih dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi. Salah satu bentuknya adalah dengan penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). DPA adalah mekanisme yang mirip dengan *transactie* di Belanda.⁴⁸ Mekanisme ini secara konsep merupakan kerjasama sukarela antara perusahaan yang melanggar dengan jaksa sebagai imbalan untuk menghindari biaya dan kerusakan reputasi dari penuntutan pidana. Inggris telah mulai memberlakukan konsepsi ini dalam aturan hukumnya sejak tahun 2014 lewat *Section 45 of the Crime and Courts Act 2013*.⁴⁹ Mekanisme

48 Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 362.

49 Michael Bisgrove and Mark Weekes, "Deferred

seperti ini dianggap sebagai pergeseran paradigma penuntutan yang mampu menciptakan sarana yang lebih efisien dan efektif dalam memerangi kejahatan ekonomi. Setelah mekanisme ini disepakati, jaksa kemudian dapat menghentikan proses pidana.⁵⁰

Sebagaimana Belanda dan Inggris, mekanisme *transactie* ini juga dilakukan di Amerika Serikat dimana selain DPA juga terdapat mekanisme tambahan yaitu NPA (*Non-Prosecution Agreement*). Jika mekanisme DPA masih disertai dengan pengajuan penuntutan, maka NPA tidak sama sekali dilakukan penuntutan. Kedua mekanisme ini menjadi suatu instrumen yang populer terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁵¹ Satu catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian mekanisme ini adalah tingkat urgensi yang tinggi terhadap pedoman aturan pelaksanaannya, hal ini untuk meminimalisir disparitas dalam penerapan.

Di Indonesia sendiri, dalam beberapa waktu belakangan ini, muncul suatu gagasan yang sejalan dengan pendayagunaan mekanisme yang sejalan dengan yang digunakan oleh Belanda khususnya terhadap tindak pidana korupsi dengan kriteria tertentu cukup diselesaikan dengan mekanisme administratif tanpa harus melalui proses peradilan pidana.⁵² Penggunaan mekanisme ini sudah seyogyanya harus mulai dipikirkan sebagai suatu upaya reformasi penegakan hukum yang sejalan dengan pergeseran paradigma dalam hukum pidana ke arah proses yang lebih efektif dan efisien baik terhadap pelaku (*suspect*) maupun upaya memaksimalkan pemulihan asset (*asset recovery*).

KESIMPULAN

1. Instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia Hongkong dan Belanda memiliki karakteristik tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian,

Prosecution Agreements: A Practical Consideration," *Criminal Law Review* 2014, no. 1 (2014): 416.

50 Ibid., 420.

51 David Debold and Kyle C Barry, "Consistency in Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements: A Lesson from the World Of" 20, no. 5 (2022): 333.

52 Metroonlinentt, "Kasus Korupsi Di Bawah Rp50 Juta Tak Diproses Hukum, Catat Baik-Baik, Ini Alasannya," last modified 2022, <https://metroonlinentt.com/kasus-korupsi-di-bawah-rp50-juta-tak-diproses-hukum-catat-baik-baik-ini-alasannya/>.

ketiga negara ini dalam beberapa hal memiliki kemiripan baik secara normatif maupun fungsionalisasi institusi pemberantasan korupsi. Salah satu kesamaan baik secara normatif maupun praktiknya adalah mengenal mekanisme penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Jika Indonesia dan Belanda merumuskan ketentuan mengenai penghentian penyidikannya dalam aturan hukumnya secara normatif, Hongkong hanya mengenal mekanisme tersebut dalam praktik hukum sebagaimana dapat dilihat dalam tahapan penanganan perkara yang dipublikasikan oleh ICAC. Hal ini juga terkait dengan prasyarat penghentian penyidikan, dimana antara negara-negara tersebut memiliki ketentuan yang berbeda termasuk dalam mengimplementasikannya.

2. Terhadap proses penuntutan tindak pidana korupsi, Hongkong dan Belanda memiliki kesamaan dimana penuntutan hanya menjadi domain Kejaksaan. Indonesia sendiri menganut sistem penuntutan ganda dimana selain Kejaksaan, KPK juga dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Masing-masing dari negara ini juga mengenal mekanisme penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan penghentian penyidikan, prasyarat penghentian penuntutan diantara ketiga negara ini juga berbeda dimana Belanda menjadi negara dengan prasyarat yang paling luas jika dibandingkan dengan Indonesia dan Hongkong. Selain berdasarkan alasan teknis, penghentian penuntutan di Belanda juga didasarkan alasan kepentingan umum yang dalam konteks Indonesia lebih mengarah pada pengenyampingan perkara yang berkaitan dengan asas oportunitas Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35c UU Kejaksaan.

SARAN

1. Untuk menyertai kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dengan instrumen hukum sejenis, hendaknya mengeluarkan suatu pedoman yang secara substansi berisi tindakan-tindakan *pasca*

penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Pedoman ini semacam rincian dari tugas monitor yang dimiliki oleh KPK (Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019). Hal ini penting, terutama sebagai suatu instrumen pembenahan dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana korupsi. Instrumen yang sama telah diimplementasikan baik oleh *operation review committee* di Hongkong maupun BIOS dan FINEC di Belanda.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi seyogyanya juga membuat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang mekanisme penyelesaian perkara korupsi dengan DPA (*Deferred Prosecution Agreement*) maupun NPA (*Non-Prosecution Agreement*) terbatas pada tindak pidana korupsi tertentu sebagaimana yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung. Peraturan ini penting sebagai pelengkap dari kewenangan penghentian penuntutan yang dimiliki oleh KPK. Dengan melihat implementasinya di beberapa negara seperti Amerika Serikat, peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPK ini harus juga memuat dengan rinci mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya dan memberi ruang yang besar terhadap pengawasan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah S.W.T atas segala limpahan rahmatnya sehingga tulisan ini mampu diselesaikan dengan baik. Ucapan yang sama juga dipersembahkan kepada Prof. Topo Santoso untuk masukan substantifnya serta kedua orang tuaku sayang yang tidak pernah lelah berdoa untuk keselamatan dan kesuksesanku. Terimakasih juga buat Aristy Andisa Putri untuk dukungan dan bantuannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Alatas, Syed Hussain. *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Bisgrove, Michael, and Mark Weekes. "Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration." *Criminal Law Review* 2014, no. 1 (2014): 416–438.

- Cruz, Peter de. *A Modern Approach to Comparative Law*. Boston: Kluwer, 1993.
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasanya*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014.
- Debold, David, and Kyle C Barry. "Consistency in Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements : A Lesson from the World Of" 20, no. 5 (2022): 331–333.
- Dubber, Markus D. "Criminal Law in Comparative Context." *Journal of Legal Education* 56, no. 3 (2006): 433–443.
- European Commission. "ANNEX NETHERLANDS to the EU Anti-Corruption Report," 2014. <https://ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/1438>.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gong, Ting, and Shiru Wang. "Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The Case of Hong Kong." *Social Indicators Research* 112, no. 3 (2013): 569–586.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamzah, Andi, and RM Surachman. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hong Kong. "Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance Cap. 554," 2000. [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap554!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap554!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF (English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).
- . "Independent Commission Against Corruption Ordinance Cap. 204," 1974. [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap204!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap204!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF (English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).
- . "Prevention of Bribery Ordinance Cap. 201." Hong Kong, 1971. [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap201!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF \(English\).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap201!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted Monolingual PDF (English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true).
- Hsieh, Ming-Li. "A Case Study: Lessons from the Hong Kong Independent Commission Against Corruption." *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017): 5–15.
- ICAC. *ICAC Annual Survey 2020*. Hong Kong, 2020. <https://www.icac.org.hk/en/survey/finding/index.html>.
- Independent Commission Against Corruption. "About ICAC." Accessed October 16, 2021. <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>.
- . "Operations Department ICAC." Accessed October 16, 2021. <https://www.icac.org.hk/en/ops/work/op/index.html>.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kumar, C. Raj. "Human Rights Approaches of Corruption Control Mechanisms--Enhancing the Hong Kong Experience of Corruption Prevention Strategies." *San Diego International Law Journal* (2004): 1–19.
- Loyens and Loeff. "Anti Corruption 2018." Last modified 2018. Accessed October 16, 2021. <https://www.loyensloeff.com/media/477951/publication-anti-corruption-2018.pdf>.
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Revisi. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019," 2021.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pertama. Bogor: Ghalia Indoensia, 2014.

- Metroonlinentt. "Kasus Korupsi Di Bawah Rp50 Juta Tak Diproses Hukum, Catat Baik-Baik, Ini Alasannya." Last modified 2022. <https://metroonlinentt.com/kasus-korupsi-di-bawah-rp50-juta-tak-diproses-hukum-catat-baik-baik-ini-alasannya/>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. 1st ed. Depok: Raja Garafindo Persada, 2016.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Netherlands. "Dutch Code of Criminal Procedure," 2012. https://www.legislationline.org/download/id/6416/file/Netherlands_CPC_am2012_en.pdf.
- OECD. *Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4 Report: Netherlands*, 2021.
- Quah, Jon S.T. "Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success & Failure." *Daedalus* 147, no. 3 (2018): 202–215.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2019.
- . "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2002.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981.
- Schlesinger, Rudolf B. *Comparative Law Cases-Text-Materials*. Second. London: Stevens and Sons, 1960.
- Scott, Ian. "Engaging the Public: Hong Kong's Independent Commission against Corruption's Community Relations Strategy." *Research in Public Policy Analysis and Management* 23, no. November 2013 (2013): 79–108.
- Surachman, RM, and Jan S. Maringka. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tak, Peter J P. *The Dutch Criminal Justice System. Organization and Operation*. Netherland, 1999.
- Toorman, Alexandra, and Maris den Engelsman, eds. *Policing in the Netherlands*. Den Haag: Police and Safety Regions Department Ministry of Interior and Kingdom Relations, 2009.
- Utama, Paku. *Deregenerasi Korupsi*. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Ten Voorde, Jeroen Martijn. "The Dutch Penal Code Under Review." *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017): 295.